

UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH BAPAS KELAS II PEKANBARU DALAM RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Muhammad Sutan Haerullah Harahap dan ²Umar Anwar

¹Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email: oikhrp17@gmail.com Email: umar.harun12@gmail.com

Abstrak

Klien Pemasaryakatan termuat di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasaryakatan dalam Pasal 1 Ayat 8 yang menyebutkan sebagai berikut “Klien Pemasaryakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.” Jumlah total Klien Pemasaryakatan di Bapas Kelas II Pekanbaru per tanggal 27 Juni 2022 tercatat sekitar 5.242 orang Klien dengan permintaan litmas sebanyak 2.631. Jenis tindak pidana Klien Pemasaryakatan Bapas Kelas II Pekanbaru sebagian besar merupakan perkara narkoba sebanyak 1.536 orang. Faktor – faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan yang signifikan disamping dengan kemajuan teknologi. penggunaan narkoba dapat dijadikan sebagai pelarian terhadap permasalahan hidup, akibat ketidak stabilan politik, konsentrasi pemerintah lebih ditekankan kepada politik sehingga kurang terpikirkannya masalah penyalahgunaan narkoba. Pemberantasan tindak pidana narkoba juga memerlukan biaya yang besar sehingga bagi pemerintah Indonesia belum mampu untuk menyiapkan dana tersebut.

Kata kunci: Pemasaryakatan, Narkoba, Bapas Kelas II Pekanbaru

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Klien Pemasaryakatan termuat di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasaryakatan dalam Pasal 1 Ayat 8 yang menyebutkan sebagai berikut “Klien Pemasaryakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.” Klien Pemasaryakatan terdiri dari dua jenis yaitu:

- a. Klien Pemasaryakatan Dewasa, yaitu klien pemasaryakatan yang sudah dewasa.
- b. Klien Pemasaryakatan Anak, yaitu untuk klien yang masih anak-anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Jumlah total Klien Pemasaryakatan di Bapas Kelas II Pekanbaru per tanggal 27 Juni 2022 tercatat sekitar 5.242 orang Klien dengan permintaan litmas sebanyak 2.631. Jenis tindak pidana Klien Pemasaryakatan yang dewasa yang dimiliki oleh Bapas Kelas II Pekanbaru sebagian besar merupakan perkara narkoba sebanyak 1.536 orang disusul oleh perkara Tipikor sejumlah 7 orang dan terakhir teroris sejumlah 2

orang. Sementara untuk Klien Anak sebagian besar perkaranya adalah narkoba sebanyak 19 orang disusul dengan pidana anak sebanyak 14 orang dan terakhir perlindungan anak dengan jumlah 33 anak. Faktor – faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan yang signifikan disamping dengan kemajuan teknologi dan komunikasi bisnis narkoba merupakan bisnis yang menggiurkan artinya dengan modal dan keberanian akan mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat, penggunaan narkoba dapat dijadikan sebagai pelarian terhadap permasalahan hidup, akibat ketidak stabilan politik, konsentrasi pemerintah lebih ditekankan kepada politik sehingga kurang terpikirkannya masalah penyalahgunaan narkoba. Pemberantasan tindak pidana narkoba juga memerlukan biaya yang besar sehingga bagi pemerintah Indonesia belum mampu untuk menyiapkan dana tersebut. Ancaman peredaran narkoba bersifat transnasional. Ini berarti, organisasi yang canggih dengan lalu lintas antar bangsa. Pada gilirannya, narkoba menjadi viral masalah penduduk dunia. Sebagai langkah mengantisipasi situasi dan kondisi prevalensi narkoba di kalangan penduduk Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang - undangan guna mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba yaitu Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Produk hukum yang dihasilkan pemerintah bukan hanya Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba saja dalam hal penanggulangan bahaya narkoba. Peraturan lainnya yaitu Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Untuk mempersiapkan narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat, maka kepada narapidana perlu diberikan keterampilan kerja sebagai bekal hidupnya, seperti memberikan keterampilan mekanik, menjahit, pendidikan dan lain-lain. Dengan pembinaan ini, diharapkan narapidana dapat bersosialisasi baik ketika terjun kembali ke masyarakat.¹ Pemerintah Indonesia sampai saat ini terus meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya.²

Keberadaan Balai Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru kurang diketahui masyarakat, dimana masyarakat lebih mengetahui LAPAS daripada BAPAS. Seperti yang kita ketahui setelah narapidana dibina di LAPAS, narapidana harus dibimbing di BAPAS. Sehingga BAPAS sangat berperan di dalam pencapaian tujuan

¹ Arinal Nurrisyad Hanum, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Purwokerto*, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Purwokerto, 2012, hlm. 16.

² Syaifullah Yophi Ardianto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Agustus 2012, hlm. 87.

pidana sebagai pranata sosial terakhir dalam mengembalikan narapidana kembali ke masyarakat dan diterima kembali di dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul “SOSIALISASI MENGENAI DAMPAK NEGATIF NARKOBA TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN BAPAS KELAS II PEKANBARU”.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang hendak dianalisis dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Pekanbaru dalam rangka pencapaian tujuan pidana narkotika?”

Tujuan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan ataupun gejala yang tampak dalam dampak negatif narkoba terhadap klien Pemasyarakatan BAPAS Kelas II, Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini berbentuk literature review dengan menganalisis berbagai penelitian dengan topik yang relevan.³

Pembahasan

Sudarto memberikan definisi tentang pemasyarakatan yaitu istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.⁴

Tugas pokok Balai Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02- PR.07.03 Tahun 1987 pasal 3 adalah :

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pertimbangan hakim dalam persidangan.
2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan.
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.
4. Mengikuti sidang peradilan anak di pengadilan negeri dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TTP) di Lembaga Pemasyarakatan.

³ Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

⁴ Tolib Setiady, *Pokok- Pokok Hukum Penitensier*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 135.

5. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negaradan klien permasyarakatan.
6. Melakukan urusan tata usaha balai permasyarakatan

A. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru dalam Rangka Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 6:

1. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.

Tugas dan fungsi BAPAS juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan Pasal 45:

1. Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilakukan oleh BAPAS.
2. Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, secara berkala dan berkesinambungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 48 berbunyi "Dalam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 petugas BAPAS harus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat".

Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk terciptanya kemandirian warga binaan pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan BAPAS berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. BAPAS sebagai bagian dari sistem tata peradilan mempunyai tugas pembimbing terhadap warga binaan pemasyarakatan yang lazim disebut klien pemasyarakatan dan mendampingi anak dalam proses peradilan.⁵

B. Dasar Hukum

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : E-39-PR.05.03 Tahun 1987 proses bimbingan ada tiga tahap, yaitu bimbingan tahap awal, bimbingan tahap lanjutan, dan bimbingan tahap akhir. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 6 :

⁵ Altria Dewi, 2014, *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Integrasi Sosial Narapidana (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Riau.

(1) Hubungan kerja sama pembimbingan dilaksanakan berdasarkan program pembimbingan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas Klien Pemasayarakatan.

(2) Program pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

C. Upaya yang dilakukan Oleh Balai Pemasayarakatan Kelas II Pekanbaru dalam Pencapaian Tujuan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasayarakatan Kelas II Pekanbaru dalam mencapai tujuan pemidanaan yaitu:

1. Penegak Hukum, baik secara kuantitas maupun kualitas perlu dilakukan Penambahan Petugas Permasayarakatan dan dikhususkan pada petugas Pembimbing Kemasyarakatan sehingga pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih maksimal. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan juga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pembimbingan klien permasayarakatan.
2. Bapas melaksanakan bimbingan baik perorangan maupun kelompok:
 - a. Klien pemasayarakatan harus melakukan wajib lapor ke Bapas sebulan sekali untuk PB dan dua minggu sekali untuk CMB dan CB;
 - b. Bapas melaksanakan homevisit kepada klien pemasayarakatan minimal sebulan sekali;
 - c. Bapas juga melaksanakan bimbingan kelompok untuk mengurangi kejenuhan, menambah wawasan dan keahlian klien pemasayarakatan seperti praktik pertukangan dan praktik wirausaha.
3. Bapas melaksanakan bimbingan pasca-rehabilitasi narkoba yang bekerjasama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) bagi klien pemasayarakatan. Kegiatan pasca-rehabilitasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mantan penyalahguna dalam membangun modal pemulihan untuk mempertahankan kepulihannya, meningkatkan akses dalam mengembangkan minat, bakat, dan ketrampilan sehingga mampu hidup secara produktif dan mandiri serta mempersiapkan diri agar mampu menyatu kembali dengan keluarga dan masyarakat serta berfungsi sosial.

D. Kendala Yang Dihadapi Bapas Kelas II Pekanbaru Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Tindak Pidana Narkotika.

Dalam melaksanakan program pembinaan dan bimbingan terhadap klien tindak pidana Narkotika tidak terlepas dari hambatan atau kendala-kendala yang muncul. Kendala atau hambatan yang dihadapi BAPAS Pekanbaru dalam pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap klien tindak pidana Narkotika yaitu sebagai berikut:

1. Terbatasnya Petugas di Bapas Pekanbaru, per tanggal 27 Juni 2022 jumlah total Klien Pemasarakatan di Bapas Kelas II Pekanbaru tercatat sekitar 5.242 orang Klien dengan permintaan litmas sebanyak 2.631. Jenis tindak pidana Klien Pemasarakatan Dewasa Bapas Kelas II Pekanbaru sebagian besar merupakan perkara narkotika sebanyak 1.536 orang disusul oleh perkara Tipikor sejumlah 7 orang dan terorisme sejumlah 2 orang. Sementara Klien Anak sebagian besar perkaranya adalah narkotika sebanyak 19 orang, pidana anak sebanyak 14 orang dan perlindungan anak dengan jumlah 33 anak. Jumlah permintaan litmas tersebut di berikan kepada seluruh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) di Bapas Pekanbaru dengan jumlah PK muda : 16 orang, PK pertama : 29 orang, PK Madya : 1 orang & APK: 6 orang.
2. Sarana dan Prasarana di Bapas Pekanbaru yang tergolong minim, khususnya fasilitas untuk latihan dan praktik kerja lapangan. Peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja warga binaan masih kurang lengkap. Belum adanya wadah yang menjadi penampung dan pemasaran hasil dari keterampilan yang dihasilkan dalam bimbingan keterampilan dalam bentuk barang maupun jasa.
3. Masih adanya adanya klien yang kurang bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembimbingan dan pembinaan. Dalam sebuah kegiatan pasti ada yang bersemangat mengikuti dan ada pula yang tidak berminat atau hanya sebagai formalitas saja dalam mengikuti kegiatan, begitu juga dengan pembimbingan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Bapas Pekanbaru terhadap klien narkoba, namun demikian program tetap jalan terus. Kesadaran dan niat dari klien memang sangat berperan dalam mengikuti program pembimbingan dan pembinaan.

Kesimpulan

Bahwa Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru sudah menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal, tetapi ada kendala - kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru dalam membimbing narapidana. Hal ini karena jumlah petugas PK tidak sebanding dengan narapidana yang ada di Bapas Kelas II Pekanbaru.

Upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu mengadakan bimbingan perorangan maupun bimbingan kelompok.

Saran

Sebaiknya upaya yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Pekanbaru ditingkatkan kembali agar lebih maksimal, efisien, dan efektif. Kerjasama yang diperlukan dengan instansi atau dinas pemerintahan terkait perlu ditingkatkan lagi karena dalam membimbing narapidana perlu kerjasama dengan berbagai pihak. Dalam tugas dan fungsi Bapas Kelas II Pekanbaru perlu yang lebih spesifik karena dalam membimbing narapidana dibutuhkan pembimbingan yang khusus atau spesifik juga.

Daftar Pustaka

Buku

Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009

Arinal Nurrisyad Hanum, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Purwokerto, 2012, hlm. 16

Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Agustus 2012, hlm. 87

Tolib Setiady, *Pokok- Pokok Hukum Penitensier*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 135

Jurnal/Skripsi

Altria Dewi, 2014, *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Integrasi Sosial Narapidana (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Riau

Perundang – undangan

Undang Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan